



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 08 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak – kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.

KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling

lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 4 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 4 Mei 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 4 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**


A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE****NOMOR 08 TAHUN 2021****TENTANG****PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK
BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK. AL HIDAYAH	YAYASAN ASY SYAKUR	NOMOR 03 TANGGAL 09 APRIL 2007 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
2	TK. FIRDAUS	YAYASAN AL HIKMAH	NOMOR 04 TANGGAL 10 FEBRUARI 2010 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	WALANNAE	TANETE RIATTANG
3	TK IDHATA 2 WATAMPONE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABPATEN BONE IDHATA DUA	NO.01 TANGGAL 01 AGUSTUS 2016 ISHAK, SH	MANURUNGNGE	TANETE RIATTANG
4.	TK LAMPUNG TOAAE	YAYASAN LAMPUNG TOAE	NO.41 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	ANGKUE	KAJUARA
5.	TK MATTIROWALIE	YAYASAN MATTIRIWALIE POLEWALI	NO.04 TANGGAL 11 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH,M.Kn	POLEWALI	KAJUARA
6.	TK AL-FITRIAH	YAYASAN AL- FITRIAH LAPP BOSSE	NO. 02 TANGGAL 11 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH,M.Kn	LAPPA BOSSE	KAJUARA
7.	TK ANDI PABBENTENG	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ANDI PABBENTENG	NO.195 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BUARENG	KAJUARA

8.	TK AL ISLAM NADRAH	YAYASAN AL-ISLAM NADRAH	NO.38 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU TANAH	KAJUARA
9.	TK ABA MASSANGKAE	YAYASAN AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL MASSANGKAE	NO.24 TANGGAL 16 MEI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	MASSANGKAE	KAJUARA
10.	TK ABA II LEMO	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL II LEMO	NO.34 TANGGAL 28 MEI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	LEMO	KAJUARA
11.	TK INTAN ASTISAH	YAYASAN PUSAT PAUD INTAN ASTISAH	NO.99 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	MICO	PALAKKA
12.	TK AL-QAYYUM	YAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI	NO.17 TANGGAL 22 MEI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	MANURUNGE	ULAWENG
13.	TK DATU CINNONG	YAYASAN DHARMA WANITA SUB UNIT DESA SAPPEWALIE KEC. ULAWENG	NO.26 TANGGAL 30 JULI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	SAPPEWALIE	ULAWENG
14.	TK BATARA GAU	YAYASAN PENDIDIKAN DESA TEA MUSU	NO.18 TANGGAL 26 AGUSTUS 2008 ISHAK,SH	TEAMUSU	ULAWENG
15.	TK INSAN KAMIL	YAYASAN SAPUTRA TK INSAN KAMIL	NO. 08 TANGGAL 27 JULI 2012 NUR ALAM, SH, M.Kn	JOMPIE	ULAWENG
16.	TK BATARIOLA	YAYASAN BATARIOLA	NO. 12 TANGGAL 20 JUNI 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BACU	TONRA
17.	TK AMANDA	YAYASAN AMANDA	NO. 16 TANGGAL 16 DESEMBER 2013 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	BONEPUTE	TONRA
18.	TK MERPATI	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA BULU BULU	NO. 19 TANGGAL 11 JULI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU BULU	TONRA
19.	TK POLEONRO	YAYASAN DHARMA WANITA TK POLEONRO	NO. 90 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	PADATUO	TONRA

20	TK MAMMINASAE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA BULU BULU	NO. 06 TANGGAL 09 NOVEMBER 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU BULU	TONRAa
21	TK MAKKAWARU	YAYASAN DHARMA WANITA TK MAKKAWARU	NO. 82 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	PADATUO	TONRA
22	TK MARIO PULANA	YAYASAN DHARMA WANITA TK MARIO PULANA	NO. 81 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	LIBURENG	TONRA
23	TK MATTOLA PALALLO	YAYASAN DHARMA WANITA TK MATTOLA PALALLO	NO. 84 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	LIBURENG	TONRA
24	TK HANDAYANI	YAYASAN TK HANDAYANI	NO. 32 TANGGAL 14 OKTOBER 2009 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	RAPPA	TONRA
25	TK MELATI SAMAENRE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT KEC. TONRA	NO. 10 TANGGAL 17 JULI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	SAMAENRE	TONRA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**


A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19620724 199003 1 008



NUR ALAM, S.H., M.Kn

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM dan HAM RI
NOMOR : C - 141 .HT. 03.01 - Th. 2006
TANGGAL 20 APRIL 2006**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9-XVII-PPAT-2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
SALINAN AKTA**

Akta : " YAYASAN SAPUTRA TK. INSAN KAMIL "

Nomor : 08,-

Tanggal : 27 JULI 2012

**Jl. Makmur No. 26 Watampone Telp. (0481) 21325
Kabupaten Bone**

NUR ALAM, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN BONE

" YAYASAN SAPUTRA "

TK. INSAN KAMIL

Nomor: 08.-



Pada hari ini, pukul 11.00 WITA (sebelas nol-nol Waktu ----
Indonesia Bagian Tengah). -----

hari Jumat, tanggal 27-07-2012 (dua puluh tujuh bulan ----
Juli tahun dua ribu dua belas). -----

Berhadapan dengan saya, **NUR ALAM, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten bone, dengan dihadiri --
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----**

1. Tuan **HAJI ANDI BASO SAPARUDDIN**, Lahir di Palopo, pada --
tanggal 25-05-1959 (dua puluh lima bulan Mei tahun ----
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal
di Cinnong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
730814 250559 0001, tertanggal 04-06-2009 (empat bulan -
Juni tahun dua ribu sembilan); -----

2. Nyonya **HAJJAH RAHMAWATI**, Sarjana Pendidikan, Lahir di -
Tacipi, pada tanggal 31-12-1961 (tiga puluh satu bulan -
Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), -
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat-
tinggal di Jalan Pisang Lingkungan Carengke, -----
Kelurahan Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, -
Surat Keterangan Domisili Nomor : 70/LC/VII/2012, -----
tertanggal 27-07-2012 (dua puluh tujuh bulan Juli tahun-
dua ribu dua belas); -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan ---





identitas mereka. -----
-Para penghadap menerangkan bahwa identitas yang -----
kepada saya, Notaris adalah benar. -----
Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu -----
Bahwa para penghadap dengan ini memisahkan dari harta -----
kekayaannya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, -----
(sepuluh juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan -----
awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; -----
Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari -----
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju -----
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -----
sebagai berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama: -----
" YAYASAN SAPUTRA TK. INSAN KAMIL" -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat -----
dengan "(Yayasan)" berkedudukan dan berkantor pusat di -----
Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi -----
Sulawesi Selatan. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di -----
Luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana -----
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan -----
pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----
- a. Sosial; -----
 - b. Kemanusiaan; -----
 - c. Keagamaan; -----
 - d. Pendidikan; -----

delam Anggaran Dasar ini akan dipusukkan oleh Papat
Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4,
Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar,
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus,
dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat seluruh
Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan
sebagai berikut:

a. PEMBINA :

Pembina : Penghadap Nyonya HAJJAH RAHMAWATI, Sarjana-
Pendidikan, tersebut diatas :

b. PENGURUS:

- Ketua ---- : penghadap Tuan HAJI ANDI RASO
SAPARUDDIN, tersebut diatas :

- Sekretaris : Nyonya ANDI KASMA, Ahli Madia, lahir --
di Bone, pada tanggal 01-01-1972, ----
(satu bulan Januari tahun seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh dua), ----
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Jalan Datu Cinnong, Desa -
Manurunge, Kecamatan Uluweng, Kabupaten
Bone, Surat Keterangan Domisili Nomor :
045/MR/VII/2012, tertanggal 27-07-2012-
(dua puluh tujuh bulan Juli tahun ----
dua ribu dua belas) :

- Bendahara : Nyonya SAHWATI, Ahli Madia, lahir di --
Bone, pada tanggal 08-10-1974 (delapan-
bulan Oktober tahun seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara-
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di -
Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Uluweng,
Kabupaten Bone , Surat Keterangan ----
Domisili Nomor: 065 SKD JP-III/2012, ---

NUR ALAM, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN BONE

tertanggal 27-07-2012 (dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua belas); -

c. PENGAWAS:

- Pengawas : Nyonya HATIJA, Lahir di Palembang, ---
pada tanggal 01-07-1974 (satu bulan --
Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh empat), Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan-
Mangga, Rukun Tetangga 00, Rukun ----
Warga 00, Kelurahan Macege, -----
Kecamatan Tanete Riattang Barat, ----
Kabupaten Bone, Pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : 7308224107740184, ---
tertanggal 09-09-2011 (sembilan ----
bulan September tahun dua ribu -----
sebelas); -----

3. Pengangkatan Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan -
dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh -----
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan -----
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah -----
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan-
pada Instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri --
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan -
dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada ----
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ----
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan -
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, ---
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

NUR ALAM, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN BONE

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai salinan dan diselesaikan di Watampone, -----
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal -----
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **SUDARMAWATI GAZALI**, bertempat tinggal di Jalan -----
Letnan Jendral Sukawati Nomor 26, Rukun Tetangga 01, -----
Rukun Warga 06, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete -----
Riattang, Kabupaten Bone, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 73.0821.570183.0001; -----
2. Nona **FENY FEBRYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal -----
Ahmad Yani Nomor 18, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, -----
Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, -----
Kabupaten Bone, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
73.0822.630987.0002 ; -----

Kedua-duanya pegawai kantor notaris, yang bertempat -----
tinggal di Watampone sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani -----
akta ini. -----

Dibuat tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai **SALINAN**. -----

MENGESAHKAN
Beri Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

Kepala TK Insan Kencana

H. RAHMATUL, S.Pd
NIP. 19611231 197206 2 008



NUR ALAM, S.H., M.Kn